

PENGELOLA – KEARSIPAN – ARSIP AKTIF

2026

Kpts 17 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR NOMOR 17 TAHUN 2026 PENUNJUKKAN KOORDINATOR DAN PETUGAS PENGELOLA ARSIP AKTIF PADA SUBBAG DAN/ATAU UNIT PENGOLAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka tertib pelaksanaan penyusutan arsip dan penyelamatan arsip maka perlu menetapkan coordinator dan petugas pengelola arsip aktif pada subbag dan/atau unit pengolah di lingkungan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1037 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan penunjukkan koordinator dan petugas pengelola arsip aktif pada subbag dan/atau unit pengolah di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tahun 2026.

- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Februari 2025
 - Lamp.: 2 hlm,